



# **BUPATI SINTANG**

**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SINTANG**

**NOMOR 59 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**GERAKAN IBU HAMIL KONSUMSI PAKIS MIDING (RABU KOPI)**

**DI KABUPATEN SINTANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SINTANG**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat.
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009, tentang kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
- c. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan dan peningkatan konsumsi pangan dalam upaya peningkatan gizi untuk ibu hamil di Kabupaten Sintang, serta pentingnya Ibu hamil dalam mengkonsumsi pakis miding.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Gerakan Ibu Hamil Konsumsi Pakis Miding (RABU KOPI).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
8. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan No 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN IBU HAMIL KONSUMSI PAKIS MIDING (RABU KOPI) DI KABUPATEN SINTANG.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang.
5. Rabu Kopi adalah Gerakan Ibu Hamil Komsumsi Pakis Miding.
6. Pakis Miding adalah Daun-daun yang muda berwarna kemerahan, mengingatkan pada warna udang yang dimasak karenanya dinamai juga paku merah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Gerakan Ibu Hamil Konsumsi Pakis Miding (Rabu Kopi) bertujuan mewujudkan keterpaduan dan koordinasi dalam pelaksanaan pemasyarakatan konsumsi Pakis Miding.
- (2) Gerakan Ibu Hamil Konsumsi Pakis Miding (Rabu Kopi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Sintang dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi dan pengendalian Gerakan Ibu Hamil Konsumsi Pakis Miding (Rabu Kopi).

## BAB III

### PELAKSANAAN

#### Pasal 3

Pelaksanaan Gerakan Ibu Hamil Konsumsi Pakis Miding (Rabu Kopi) di Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang Peraturan Bupati ini diatur oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Perumusan gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang.
- (3) Evaluasi dan pengendalian Gerakan Pemasyarakatan Konsumsi Pakis Miding dilaksanakan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 06 Juni 2018

**BUPATI SINTANG**

  
**JAROT WINARNO**

Diundangkan di Sintang  
pada tanggal 06 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,



YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018 NOMOR 59